



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Panama;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 28 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua merk Hermes;

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) potong baju bola berwarna biru muda bertuliskan "Etihad Airways";

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

- 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna abu-abu bertuliskan "Hamann";

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di kebun milik warga di Desa Roho Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, terhadap Anak [REDACTED]. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana hal tersebut di atas pada pukul 19.00 Wita Terdakwa memberikan Anak [REDACTED] uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



mengajak Anak [REDACTED] menuju kebun milik warga desa Roho sampai dikebun Terdakwa dan Anak [REDACTED] duduk bersamaan kemudian Terdakwa membuka celana Anak [REDACTED] tetapi pada saat itu Anak [REDACTED] menarik celana kembali dan mengatakan "saya mau pergi" tetapi Terdakwa tetap membuka celana Anak [REDACTED] hingga terlepas kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak [REDACTED] "kau tidur sudah" dan Anak [REDACTED] menuruti perkataan Terdakwa sehingga Anak [REDACTED] tidur (berbaring) kemudian Terdakwa membuka *resleting* celana dan mengeluarkan penis dan memasukkan penisnya ke dalam lubang Vagina Anak [REDACTED] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak [REDACTED] kemudian pada pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa dan Anak [REDACTED] perjalanan menuju Desa Bean pada saat di jalan antara Atuwalupang Terdakwa memegang tangan Anak [REDACTED] dan mengatakan "mari kita berhubungan lagi" dan mengajak Anak [REDACTED] ke kebun sesampainya di kebun Terdakwa menyuruh Anak [REDACTED] tidur diatas batu kemudian Terdakwa membuka *resleting* celanya dan mengeluarkan penis dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak [REDACTED] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak [REDACTED] kemudian pada pukul 22.00 Wita bertempat di kebun warga pada saat istirahat karena perjalanan Terdakwa menyuruh Anak [REDACTED] untuk membuka celana lagi kemudian Terdakwa menyuruh Anak [REDACTED] untuk berbaring dengan mengatakan "kau tidur dulu" kemudian Anak [REDACTED] berbaring dan Terdakwa membuka *resleting* celanya dan mengeluarkan penis dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak [REDACTED] kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] memakai celana dan meneruskan perjalanan bersama Terdakwa menuju Desa Bean;

Bahwa Anak [REDACTED] pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak [REDACTED] berumur 14 Tahun yang lahir pada Tanggal 03 Oktober 2004 berdasarkan Surat Permandian No VII.14.393;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 256/VER/PUSK-WR/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dr. Agusmiadi dengan kesimpulan:

- Korban adalah seorang perempuan berumur 14 Tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana "Persetubuhan Anak Di Bawah Umur" yang terjadi pada bulan Juli 2018 Sekitar Tanggal 07 Juli 2018;
- Pada bagian Alat Kelamin ditemukan luka robek pada selaput dara dan berbentuk tidak beraturan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, di kebun milik warga Desa Roho di Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang mejadi pelakunya adalah terdakwa [REDACTED];
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA awalnya terdakwa mengajak Saksi ke kebun milik warga Desa Roho, sampai di kebun, Saksi dan terdakwa duduk, kemudian terdakwa langsung membuka celana Saksi, namun Saksi menarik kembali celana Saksi dan Saksi katakan "*saya mau pergi*", namun terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa*", dan terdakwa langsung membuka celana Saksi sampai terlepas dari badan Saksi dan Saksi telanjang dan hanya memakai baju, kemudian terdakwa mengatakan "*kau tidur sudah*" dan Saksi juga tidur,

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kemudian setelah tidur terdakwa menarik rosleting celananya dan mengeluarkan batang penis dan memegang batang penisnya dan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih dua menit dan mengeluarkan air sperma ke dalam lubang vagina Saksi, setelah itu Saksi pakai lagi celana Saksi, kemudian Saksi dan terdakwa berjalan pulang ke Bean, kemudian sampai di jalan antara Atuwalupang dengan Bean sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa memegang tangan Saksi dan mengatakan "*mari kita berhubungan lagi*", sampai di kebun, terdakwa menyuruh Saksi tidur di atas batu dan terdakwa membuka celana Saksi, kemudian terdakwa membuka rosletingnya dan mengeluarkan batang penis dan terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dan terdakwa mengayunkan pantat naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma dan terdakwa membuang air sperma ke dalam lubang vagina Saksi, setelah itu Saksi memakai celana Saksi, kemudian Saksi dan terdakwa berjalan lagi, lalu sesampainya di kebun milik warga sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa menyuruh Saksi istirahat di kebun milik warga, menjelang beberapa menit, kemudian terdakwa menyuruh Saksi membuka celana, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi tidur, setelah itu terdakwa membuka rosleting celananya dan mengeluarkan batang penisnya, kemudian terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan ke dalam lubang vagina Saksi dan mengayunkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan terdakwa membuang air spermanya di luar, kemudian Saksi memakai celana dan setelah itu Saksi dan terdakwa berjalan lagi sampai di Desa Bean;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa umur Saksi pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat yang Saksi alami dari kejadian tersebut vagina Saksi terasa sakit;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang berhubungan badan dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DOMINIKUS BALA alias NAYA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari korban bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, di atas tanah tepatnya di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah [REDACTED] alias Merlin, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa [REDACTED];
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah milik Saksi, korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA awalnya terdakwa mengajak korban ke kebun milik warga Desa Roho, sesampainya di kebun korban dan terdakwa duduk, kemudian terdakwa langsung membuka celana korban, namun korban menarik kembali celana korban dan korban katakan "saya mau pergi," namun terdakwa mengatakan "tidak apa-apa", dan terdakwa langsung membuka celana korban sampai terlepas dari badan korban dan korban telanjang dan hanya memakai baju, kemudian terdakwa mengatakan "kau tidur sudah" dan korban juga tidur, setelah tidur terdakwa menarik rosleting celananya dan mengeluarkan batang penis dan memegang batang penisnya dan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina korban, setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban pakai lagi celananya, kemudian korban dan terdakwa berjalan pulang ke Bean, kemudian sesampainya di jalan antara Atuwalupang dengan Bean sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan "mari kita berhubungan lagi", sampai di kebun, terdakwa menyuruh korban tidur di atas batu dan terdakwa membuka celana korban, kemudian terdakwa membuka rosletingnya dan mengeluarkan batang penis dan terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban dan terdakwa mengayunkan pantat naik turun kurang lebih

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma dan terdakwa membuang air sperma ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban memakai celana korban, kemudian korban dan terdakwa berjalan lagi, lalu sesampainya di kebun milik warga sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa menyuruh korban istirahat di kebun milik warga, menjelang beberapa menit, kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur, setelah itu terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan batang penisnya, kemudian terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan ke dalam lubang vagina korban dan mengayunkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan terdakwa membuang air spermanya di luar, kemudian korban memakai celana dan setelah itu korban dan terdakwa berjalan lagi sampai di Desa Bean;

- Bahwa terdakwa dan korban belum menikah secara sah;
- Bahwa menurut cerita dari korban, sebelum melakukan hubungan badan, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa umur dari korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut adalah korban merasa takut dan malu;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YOHANA KEWA alias ANA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED] alias Merlin, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu dari cerita korban bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, di atas tanah, tepatnya di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah milik Saksi, korban menceritakan kepada Saksi bahwa

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA awalnya terdakwa mengajak korban ke kebun milik warga Desa Roho, sesampainya di kebun korban dan terdakwa duduk, kemudian terdakwa langsung membuka celana korban, namun korban menarik kembali celana korban dan korban katakan "*saya mau pergi*", namun terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa*", dan terdakwa langsung membuka celana korban sampai terlepas dari badan korban dan korban telanjang dan hanya memakai baju, kemudian terdakwa mengatakan "*kau tidur sudah*" dan korban juga tidur, setelah tidur terdakwa menarik rosleting celananya dan mengeluarkan batang penis dan memegang batang penisnya dan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina korban, setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban pakai lagi celananya, kemudian korban dan terdakwa berjalan pulang ke Bean, kemudian sesampainya di jalan antara Atuwalupang dengan Bean sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa memegang tangan korban dan mengatakan "*mari kita berhubungan lagi*", sampai di kebun, terdakwa menyuruh korban tidur di atas batu dan terdakwa membuka celana korban, kemudian terdakwa membuka rosletingnya dan mengeluarkan batang penis dan terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban dan terdakwa mengayunkan pantat naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma dan terdakwa membuang air sperma ke dalam lubang vagina korban, setelah itu korban memakai celana korban, kemudian korban dan terdakwa berjalan lagi, lalu sesampainya di kebun milik warga sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa menyuruh korban istirahat di kebun milik warga, menjelang beberapa menit, kemudian terdakwa menyuruh korban membuka celana, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur, setelah itu terdakwa membuka rosleting celananya dan mengeluarkan batang penisnya, kemudian terdakwa memegang batang penisnya dan memasukan ke dalam lubang vagina korban dan mengayunkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan terdakwa membuang air spermanya di luar, kemudian korban memakai celana dan setelah itu korban dan terdakwa berjalan lagi sampai di Desa Bean;

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari korban, sebelum berhubungan badan, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum menyetubuhi korban, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa [REDACTED] :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, di samping rumah warga tepatnya di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED] alias Merlin, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA awalnya Terdakwa mengajak korban ke kebun milik warga Desa Roho dengan tujuan berhubungan badan layaknya suami istri, sesampainya di belakang kebun, Terdakwa dengan korban duduk di tanah dan Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana dengan mengatakan "ade buka sudah", namun korban tidak menjawab dan Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa mengatakan " kamu tidur terlentang", dan korban pun tidur terlentang dan Terdakwa membuka rosleting celana Terdakwa dan mengeluarkan batang penis Terdakwa dan Terdakwa memegang batang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam lubang vagina korban sambil mengayunkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma, dan Terdakwa buang ke dalam lubang vagina korban, kemudian Terdakwa dan korban berhubungan badan kedua kali pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan yaitu antara Atuwalupang menuju Bean dengan cara Terdakwa memegang tangan korban dan mengajak korban jalan masuk ke kebun milik warga, tepatnya di pinggir jalan sampai di kebun di atas batu, Terdakwa menyuruh korban membuka celana dan menyuruh korban tidur

Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas batu, setelah itu Terdakwa membuka rosleting Terdakwa dan mengeluarkan batang penis, kemudian Terdakwa memasukan batang penis ke dalam lubang vagina korban sambil mengayunkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan air sperma keluar dan Terdakwa buang ke dalam lubang vagina korban, lalu Terdakwa dengan korban berhubungan badan yang ketiga kali pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengajak korban berjalan menuju kebun, sesampainya di kebun, Terdakwa menyuruh korban membuka celana dan tidur di atas tanah, kemudian Terdakwa membuka rosleting Terdakwa dan mengeluarkan batang penis Terdakwa dan memegang batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan ke dalam lubang vagina korban dan Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan air sperma dan Terdakwa buang di atas tanah, setelah itu korban memakai celana dan Terdakwa dengan korban pulang ke Desa Bean;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada korban supaya korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, vagina korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa umur korban pada saat itu 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua merk Hermes;
2. 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;
3. 1 (satu) potong baju bola berwarna biru muda bertuliskan "Etihad Airways";
4. 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna abu-abu bertuliskan "Hamann"



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kebun milik warga, di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa [REDACTED] memberikan Anak Korban [REDACTED] uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak Anak Korban menuju kebun milik warga di Desa Roho, lalu sesampainya di kebun, terdakwa dan Anak Korban duduk bersamaan;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Anak Korban duduk bersamaan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban, tetapi pada saat itu Anak Korban menarik celana kembali dan mengatakan "*saya mau pergi*", tetapi terdakwa tetap membuka celana Anak Korban hingga terlepas, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kau tidur sudah*", dan Anak Korban menuruti perkataan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban berbaring, dan terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat terdakwa dan Anak Korban perjalanan menuju Desa Bean, pada saat di jalan antara Atuwalupang, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "*mari kita berhubungan lagi*" dan mengajak Anak Korban ke kebun, lalu sesampainya di kebun, terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas batu, kemudian terdakwa kembali membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kebun warga pada saat istirahat karena perjalanan, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lagi, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan mengatakan “*kau tidur dulu*”, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka kembali resleting celananya dan mengeluarkan penis dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai celananya dan meneruskan perjalanan bersama terdakwa menuju Desa Bean;
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada kemaluan, sebagaimana hasil Surat Visum et Repertum Nomor 256/VER/PUSK-WR/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dr. Agusmiadi dengan kesimpulan:
 - Korban adalah seorang perempuan berumur 14 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana “Persetubuhan Anak dibawah umur” yang terjadi pada bulan Juli 2018 sekitar tanggal 07 Juli 2018;
 - Pada bagian alat kelamin ditemukan luka robek pada selaput dara dan berbentuk tidak beraturan;
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan, dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah terdakwa [REDACTED] dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt



dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kebun milik warga, di Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa [REDACTED] memberikan Anak Korban [REDACTED] uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak Anak Korban menuju kebun milik warga di Desa Roho, lalu sesampainya di kebun, terdakwa dan Anak Korban duduk bersamaan, kemudian setelah terdakwa dan Anak Korban duduk bersamaan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan terdakwa yang mengajak Anak Korban menuju kebun, dan sesampainya di kebun, terdakwa membuka celana Anak Korban, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Membujuk” adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa [REDACTED] memberikan Anak Korban [REDACTED] uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak Anak Korban menuju kebun milik warga di Desa Roho, lalu sesampainya di kebun, terdakwa dan Anak Korban duduk bersamaan, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban, tetapi pada saat itu Anak Korban menarik celana kembali dan mengatakan “saya mau pergi”, tetapi terdakwa tetap membuka celana Anak Korban hingga terlepas, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau tidur sudah”, dan Anak Korban menuruti perkataan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban berbaring, dan terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, lalu pada sekitar pukul 21.00 WITA, pada saat terdakwa dan Anak Korban perjalanan menuju Desa Bean, pada saat di jalan antara Atuwalupang, terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengatakan “mari kita berhubungan lagi” dan mengajak Anak Korban ke kebun, lalu sesampainya di kebun, terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas batu, kemudian terdakwa kembali membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan penis dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun



kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, dan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kebun warga pada saat istirahat karena perjalanan, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lagi, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan mengatakan “kau tidur dulu”, kemudian Anak Korban berbaring dan Terdakwa membuka kembali resleting celananya dan mengeluarkan penis dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban memakai celananya dan meneruskan perjalanan bersama terdakwa menuju Desa Bean;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka pada kemaluan sebagaimana hasil Surat Visum et Repertum Nomor 256/VER/PUSK-WR/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dr. Agusmiadi dengan kesimpulan:

- Korban adalah seorang perempuan berumur 14 Tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana “Persetubuhan Anak dibawah umur” yang terjadi pada bulan Juli 2018 sekitar tanggal 7 Juli 2018;
- Pada bagian alat kelamin ditemukan luka robek pada selaput dara dan berbentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Permandian Nomor VII.14.393, yang pada pokoknya bahwa Korban [REDACTED] lahir di Sabah, tanggal 3 Oktober 2004, maka definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban, terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau tidur sudah”, hingga Anak Korban menuruti perkataan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan dan perkataan terdakwa tersebut merupakan tindakan dan perkataan yang mempengaruhi Anak Korban, hingga Anak Korban percaya dan mengikuti kehendak terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa [REDACTED] pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua merk Hermes, 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink, 1 (satu) potong baju bola berwarna biru muda bertuliskan "Etihad Airways" yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Anak [REDACTED], maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak [REDACTED], dan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna abu-abu bertuliskan "Hamann" yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna biru tua merk Hermes;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) potong baju bola berwarna biru muda bertuliskan “Etihad Airways”;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

- 1 (satu) potong celana pendek jeans berwarna abu-abu bertuliskan “Hamann”

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)